

# **Rencana Kerja Tahunan Tahun 2016**

---

**DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN**

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

## KATA PENGANTAR


Kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhaanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kesempatan dan kekuatan sehingga Rencana Kerja Tahunan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Periode 2016 dapat diselesaikan.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, dan melihat kebijakan di bidang perencanaan strategis yang telah ditetapkan di lingkup Kementerian Kesehatan maupun Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kefarmasian menyusun peta jalan pelaksanaan kegiatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam penetapan rencana kinerja, rencana kegiatan, pemantauan, serta evaluasi. Rencana kinerja selanjutnya akan dituangkan dalam penetapan kinerja, yang ditandatangani di awal periode sebagai komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Rencana kegiatan selanjutnya dituangkan dalam dokumen anggaran, sebagai salah satu pedoman dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai target kinerja. Dokumen ini juga akan dituangkan dalam instrumen pemantauan, yang akan digunakan secara periodik untuk menilai capaian kinerja secara valid, akurat dan transparan. Dan pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja yang telah dicapai unit Direktorat Pelayanan Kefarmasian di akhir periode.

Kami memohon maaf bila terdapat kekeliruan di dokumen ini, dan kami membuka diri terhadap kritik serta masukan untuk penyempurnaan dokumen ini di masa berikutnya.

Semoga Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dapat menjadi pendorong dan penggerak tercapainya target Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan periode 2016 – 2019.

Direktur Pelayanan Kefarmasian



**Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, MM, Apt**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015 – 2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005 – 2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam RPJMN 2015-2019, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien maka yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus dan fokus kegiatan, kesehatan, pembangunan kesehatan. Kementerian Kesehatan menetapkan dua belas sasaran strategis yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Kelompok sasaran strategis pada aspek input (organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen);
- 2) Kelompok sasaran strategis pada aspek penguatan kelembagaan; dan
- 3) Kelompok sasaran *strategis* pada aspek upaya *strategis*.

Untuk mencapai tujuan Kemenkes, terlebih dahulu akan diwujudkan 5 (lima) sasaran strategis yang saling berkaitan sebagai hasil pelaksanaan berbagai program teknis secara terintegrasi, yakni:

- 1) Meningkatnya Kesehatan Masyarakat (SS1);
- 2) Meningkatkan Pengendalian Penyakit (SS2);
- 3) Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan (SS3);
- 4) Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Kesehatan (SS4); dan
- 5) Meningkatnya Akses, Kemandirian, serta Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (SS5).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 merupakan dokumen negara yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Selanjutnya Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) di tingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat Eselon II. Renstra Kementerian Kesehatan sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengamanatkan Sasaran Strategis kepada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk meningkatkan akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dimaksud disusun sebelas strategi yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Regulasi perusahaan farmasi memproduksi bahan baku dan obat tradisional dan menggunakannya dalam produksi obat dan obat tradisional dalam negeri, serta bentuk insentif bagi percepatan kemandirian nasional;
- b. Regulasi penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan *pre* dan *post market* alat kesehatan;
- c. Pokja ABGC dalam pengembangan dan produksi bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam negeri;
- d. Regulasi penguatan penggunaan dan pembinaan industri alat kesehatan dalam negeri;

- e. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan tenaga kesehatan tentang pentingnya kemandirian bahan baku obat, obat tradisional dan alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas dan terjangkau;
- f. Mewujudkan Instalasi Farmasi Nasional sebagai *center of excellence* manajemen pengelolaan obat, vaksin dan perbekkes di sektor publik;
- g. Memperkuat tata laksana HTA dan pelaksanaannya dalam seleksi obat dan alat kesehatan untuk program pemerintah maupun manfaat paket JKN;
- h. Percepatan tersedianya produk generik bagi obat-obat yang baru habis masa patennya;
- i. Membangun sistem informasi dan jaringan informasi terintegrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan;
- j. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis, termasuk menyelenggarakan program PTT untuk mendorong pemerataan distribusinya;
- k. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monitoring dan evaluasi.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian mendukung beberapa strategi terkait yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Memperkuat tata laksana HTA dan pelaksanaannya dalam seleksi obat dan alat kesehatan untuk program pemerintah maupun manfaat paket JKN.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional memiliki potensi untuk meningkatkan kebutuhan akan obat esensial dan alat kesehatan. Dalam upaya peningkatan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang aman, bermutu, dan berkhasiat tersebut, pemerintah telah menyusun Formularium Nasional dan *e-catalogue* untuk menjamin terlaksananya penggunaan obat rasional. Konsep Obat Esensial diterapkan pada Formularium Nasional sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kefarmasian dapat menjadi *cost-effective*.

- b. Menjadikan tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan strategis, termasuk menyelenggarakan program PTT untuk mendorong pemerataan distribusinya.

Salah satu dukungan kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian pada program Nusantara Sehat melalui kerjasama dengan Badan PPSPDM Kesehatan dalam penyusunan kurikulum/modul pembekalan tenaga kesehatan berbasis tim tersebut.

- c. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monitoring dan evaluasi.

Pada tahun 2013, baru 35,15% Puskesmas dan 41,72% Instalasi Farmasi RS yang memiliki pelayanan kefarmasian sesuai standar. Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan baru mencapai 61,9%. Hal ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya penerapan formularium dan pedoman penggunaan obat secara rasional. Di lain pihak, penduduk yang mengetahui tentang seluk-beluk dan manfaat obat generik, masih sangat sedikit, yakni 17,4% di pedesaan dan 46,1% di perkotaan. Pengetahuan masyarakat tentang obat secara umum juga masih belum baik, terbukti sebanyak 35% rumah tangga melaporkan menyimpan obat termasuk antibiotik tanpa adanya resep dokter (Risksedas 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di 4 (Empat) bidang pelayanan kefarmasian antara lain:

1. bidang manajemen dan klinikal farmasi;
2. bidang analisis farmakoekonomi;
3. bidang seleksi obat dan alat kesehatan; dan
4. bidang penggunaan obat rasional;

Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat berkembang menjadi pelayanan yang komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik, pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah mencakup pelaksanaan pemberian informasi obat untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan

terjadi kesalahan pengobatan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Peranan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan semakin menjadi perhatian dalam beberapa kebijakan pemerintah. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas tenaga kefarmasian di RS dan Puskesmas, melakukan koordinasi lintas sektor dan unit kerja lain dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi dan Lembaga-lembaga terkait dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian. Implementasi pencapaian target-target kebijakan tersebut tidak terlepas dari peran pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mengarah kepada tujuan dan target yang ditetapkan.

Atas dasar hal-hal diatas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana maka disusun Rencana Aksi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2016-2019 yang berfokus kepada peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monitoring dan evaluasi.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2016-2019 adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pelayanan Kefarmasian.

Tujuan umum penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini adalah menyediakan peta jalan implementasi kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian dengan upaya mendukung peningkatan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar dan penggunaan obat rasional di puskesmas pada pembangunan kesehatan.

Selain hal tersebut diatas, Rencana Aksi Kegiatan ini juga memuat kegiatan secara khusus terkait pemilihan dan penentuan obat yang memenuhi kriteria aman, berkhasiat, bermutu, efektif dan efisien serta memenuhi kendali mutu dan kendali biaya dalam rangka memperkuat tata laksana HTA dan pelaksanaan dalam seleksi obat dan alat kesehatan untuk program pemerintah maupun manfaat paket JKN. Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi dukungan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan tahun 2016-2019. Pada akhirnya, Rencana Aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kefarmasian.

### C. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang ada, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5063)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 3781)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 5013)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5044)
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional



11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 656/Menkes/SK/VI/2007 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesehatan
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019

#### D. PENGERTIAN

1. **Indikator** adalah parameter yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan keberhasilan / capaian kinerja suatu program/kegiatan.
2. **Pemerintah pusat** adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. **Urusan Pemerintahan** adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. **Urusan Pemerintahan Skala Nasional** adalah urusan pemerintahan yang bersifat nasional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas provinsi sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

6. **Urusan Pemerintahan Skala Provinsi** adalah urusan pemerintahan yang bersifat regional, termasuk urusan pemerintahan yang lintas kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.
7. **Urusan Pemerintahan Skala Kabupaten/Kota** adalah urusan pemerintahan yang bersifat lokal di wilayah kabupaten/kota sesuai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN TARGET KINERJA PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN**

#### **A. VISI KEGIATAN**

Visi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian adalah mengikuti visi Presiden Republik Indonesia yaitu :

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian  
berlandaskan Gotong Royong”**

#### **B. MISI KEGIATAN**

Dalam menggunakan visi tersebut, disusunlah misi kegiatan yang merujuk kepada misi Presiden Republik Indonesia, yaitu: (1) terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum, (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim, (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

#### **C. TUJUAN KEGIATAN**

Secara umum, tujuan kegiatan ini adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Secara khusus, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).

**D. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran kegiatan Direktorat Pelayanan Kefarmasian adalah meningkatnya Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standard an penggunaan obat rasional di Puskesmas.

Indikator Pencapaian luaran tersebut pada tahun 2019 adalah :

1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar di Puskesmas sebesar 60%
2. Persentase Penggunaan Rasional di Puskesmas sebesar 70%

**E. TARGET KINERJA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN**

KEFARMASIAN TAHUN 2015-2016 SEBAGAI BERIKUT:

<b>Standar Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan dan Penggunaan Obat Rasional pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan</b>				
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>		
		<b>2015</b>	<b>2016</b>	
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	40%	45%	
	2. Persentase Penggunaan Obat rasional di Puskesmas	62%	64%	

**BAB III**  
**STRATEGI DAN MATRIKS RENCANA KERJA TAHUN 2016**  
**DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN**

**A. STRATEGI**

Implementasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan menggunakan strategi sebagaimana berikut:

1. Integrasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi melalui sistem berbasis aplikasi elektronik;
2. Sentralisasi pengelolaan data dan informasi Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
3. Standarisasi operasional kegiatan Standar Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan dan Penggunaan Obat Rasional pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
4. Intensifikasi aplikasi keuangan pada sistem administrasi keuangan kegiatan;
5. Pelaporan keuangan dan Barang Milik Negara;
6. Akselerasi penyusunan produk hukum.

B. MATRIK RENCANA KERJA TAHUN 2016

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Output	Indikator Keberhasilan	Target	Kegiatan Pendukung	Alokasi
1.	<b>Peningkatan Pelayanan Kefarmasian</b>	Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	45% puskesmas melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	20	Meningkatnya pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan	<b>117.700.000</b>
						Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Penguatan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2016	<b>656.144.000</b>
						Penyusunan Modul Pelatihan Kajian Farmakoekonomi Bagi Apoteker	<b>480.000.000</b>
						Penyusunan Kompendia Alkes	<b>482.054.000</b>
						Penyusunan Rencana Kerja di Bidang Farmakoekonomi	<b>388.520.000</b>

						Koordinasi Lintas Sektor dalam Bidang Farmakoekonomi	<b>67.136.000</b>
						Konsultasi Teknis Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian	<b>1.446.777.086</b>
						Bimbingan Teknis Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan	<b>515.960.000</b>
						Dukungan Konsultasi Dalam Penyusunan Program Pelayanan Kefarmasian Tahun 2016	<b>200.000.000</b>
						Pengembangan Implementasi Farmakoekonomi di Fasilitas Kesehatan	<b>470.306.000</b>
						Peningkatan Kemampuan SDM Direktorat Pelayanan Kefarmasian	<b>200.164.000</b>
						Pelaksanaan Surveillance Sertifikasi ISO Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian	<b>85.937.000</b>
						Peningkatan Kapasitas SDM Kefarmasian	<b>455.200.000</b>

						Farmasi Klinik di RS	
						Sosialisasi Permenkes Apotek dan Informasi Harga Obat	<b>316.990.000</b>
						Pembekalan Tenaga Kefarmasian di Puskesmas dalam rangka Akreditasi Puskesmas	<b>897.720.000</b>
						Pertemuan Penetapan Role Mode Dalam Pelayanan Farmasi Klinik	<b>263.282.000</b>
						Workshop Akreditasi RS Terkait Manajemen Pengelolaan Obat	<b>374.497.000</b>
						Workshop Perencanaan Obat di Rumah Sakit dan BMHP di RS Rujukan	<b>1.199.606.000</b>
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Farmakoekonomi	<b>256.134.000</b>
2.				Tercapainya 62 % penerapan penggunaan obat rasional di puskesmas	18	Sosialisasi Formularium Nasional	<b>1.516.375.627</b>
						Koordinasi Lintas Sektor Dalam	<b>109.171.000</b>



						Rangka Gema Cermat	
						Workshop Penggunaan Antimikroba Bijak Untuk RS Rujukan Regional	<b>885.777.000</b>
						Kajian Pelayanan Antibiotika Di Apotek	<b>269.720.000</b>
						Penyebaran Informasi POR Melalui Media Cetak	<b>899.861.000</b>
						Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik	<b>671.900.000</b>
						Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional	<b>703.436.000</b>
						Pembahasan Pelayanan Kefarmasian dengan Menggunakan Teknologi	<b>101.200.000</b>
						Analisis Biaya Obat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	<b>597.600.000</b>
						Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Dalam Fornas Di Fasilitas Kesehatan	<b>433.885.000</b>
						Review Obat Dalam Fornas 2015 dan Doen 2015	<b>296.223.000</b>

						Pengembangan dan Integrasi e_Fornas	<b>479.910.000</b>
						Analisis Farmakoekonomi Obat dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	<b>763.984.000</b>
						Modul Pelatihan Pelayanan Kefarmasian	<b>302.615.000</b>
						Penyusunan Formularium Haji 2016	<b>330.403.000</b>
						Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program dan Kebijakan Direktorat Pelayanan Kefarmasian	<b>3.300.172.287</b>
						Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Sosialisasi NSPK, Program dan Pendampingan	<b>1.507.739.400</b>
						Peningkatan Kemampuan EBM Bagi Tenaga Kesehatan	<b>199.500.000</b>



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Tujuan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dapat tercapai apabila mendapatkan kontribusi penuh dari berbagai komponen kegiatan pendukung salah satunya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian. Oleh karena itu Rencana Kerja Tahunan ini disusun sebagai acuan bagi pelaksana di lingkungan Direktorat Pelayanan Kefarmasian dan semua pemangku kepentingan dalam upaya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. Rencana aksi ini dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya pengembangan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi kegiatan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, maka terhadap Rencana Kerja Tahunan Direktorat Pelayanan Kefarmasian ini dapat dilakukan penyesuaian.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Direktorat Pelayanan Kefarmasian diharapkan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dapat mendorong penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian yang efektif dan efisien serta berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya.

Upaya yang dilakukan dengan dedikasi, kerja keras dan bersungguh-sungguh serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian sangat diharapkan agar tujuan program maupun kementerian secara menyeluruh dapat tercapai